

**ANALISIS *FIQH SIYASAH MALIYAH* TERHADAP  
TRANSPARANSI ANGGARAN DESA TAHUN 2020 UNTUK  
PENANGANAN COVID-19 DI DESA PEKUWON KECAMATAN  
RENGEL KABUPATEN TUBAN**

**SKRIPSI**

Oleh:  
**Ahmad Falahuddin Asegaf Antariksa**  
**NIM. C94217064**



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel  
Fakultas Syari'ah Dan Hukum  
Jurusan Hukum Publik Islam  
Program Studi Hukum Tata Negara  
Surabaya  
2021**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ahmad Falahuddin Asegaf Antariksa  
Nim : C94217064  
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Publik Islam/Hukum  
Tata Negara  
Judul Skripsi : Analisis *Fiqh SiyaSah Mallyyah* Terhadap Transparansi  
Anggaran Dana Desa Tahun 2020 Untuk Penanganan Covid-19  
Di Desa Pekuwon Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri,  
kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 28 Juni 2021

Saya yang menyatakan



Dipindai dengan CamScanner

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Dalam hal ini mencerangkan bahwa skripsi yang ditulis oleh Ahmad Falahuddin Asegaf Antariksa NIM. C94217064 telah diperiksa dan disetujui untuk di munaqasahkan.

Surabaya, 28 Juni 2021  
Pembimbing



Ikhwan Falah Yasin, SH.,MH  
NIP. 198905172015031006

## PENGESAHAN

Skripsi yang disusun dan ditulis oleh Ahmad Falahuddin Asegaf Antariksa dengan NIM C94217064 ini telah dipertahankan di depan Majelis Sidang Munaqosah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel pada hari Senin, 19 Juli 2021 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana Strata Satu (S1) dalam Ilmu Hukum Tata Negara.

Majelis Munaqosah Skripsi:

Penguji I

**Ikhwan Fatah Yasin, SHI, MH**  
**NIP. 198905172015031006**

Penguji II

**Dr. H. Moh. Syaeful Bahar, S.Ag., M.Si**  
**NIP.197803152003121004**

Penguji III

**Sukamto, SH., MS**  
**NIP. 196003121999031001**

Penguji IV

**M. Fahri Kompan, MH**  
**NIP. 19811262019031010**

Surabaya,

Mengesahkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan



**Dr. Hj. Suqiyah Musyafa'ah, MAg**

NIP.196303271999032001



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

---

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ahmad Falahuddin Asegaf Antariksa  
NIM : C94217064  
Fakultas/Jurusan : Fakultas Syari'ah dan Hukum/HTN  
E-mail address : ahmadfalahu06@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi     Tesis     Desertasi  
yang berjudul :  
Analisis Fiqh Siyasah Malyah Terhadap Transparansi Dana Desa Tahun 2020 Untuk Penanganan  
Covid-19 Desa Pekuwon Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban

---

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 24 Juni 2024

Penulis

(Ahmad Falahuddin Asegaf Antariksa)

## ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Analisis *Fiqh Siyāsah Māliyah* Terhadap Transparansi Anggaran Desa Tahun 2020 Untuk Penanganan Covid-19 Di Desa Pekuwon Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban” ini dibuat dan digunakan untuk menjawab dua rumusan masalah tentang bagaimana transparasi Pemerintah Desa dalam penggunaan anggaran Dana Desa tahun 2020 untuk penanganan Covid-19 Di Desa Pekuwon Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban dan bagaimana Analisis *Fiqh SiyāsahMāliyah* terhadap penggunaan anggaran Desa tahun 2020 untuk penanganan Covid-19 Di Desa Pekuwon Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum yuridis empiris dengan pengolahan data secara kualitatif, dimana peneliti berpartisipasi secara langsung dalam mengamati fokus permasalahan di ruang lingkup transparasi anggaran Desa tahun 2020 untuk penanganan Covid-19 Di Desa Pekuwon Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban. Metode berfikir yang digunakan adalah deskriptif yaitu menggambarkan secara langsung kejadian yang terjadi dilapangan.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa : Transparansi Pemerintah Desa Desa Pekuwon Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban Dalam Penggunaan anggaran Desa Tahun 2020 Untuk Penanganan Covid-19 memang kurang terlaksana dengan baik karena perencanaan yang dilakukan Pemerintah Desa tidak serta merta berjalan dengan mulus karena aturan dari pemerintah yang melarang masyarakat untuk berkerumun sehingga rencana transparansi yang akan dilakukan dengan cara musyawarah atau sosialisasi secara langsung kepada masyarakat belum terlaksana karena terhambat oleh aturan Pemerintah, Namun penanganan Covid-19 Di Desa Pekuwon sudah terlaksana dengan baik meski terdapat keterlambatan didaerah warga pelapor yang menyebabkan terjadinya pelaporan kepada DPRD Tuban. Berdasarkan hal tersebut jika dianalisis dengan *Fiqh SiyāsahMāliyah* pelaksanaanya belum sesuai dengan apa menjadi prinsip dan ketentuan serta praktik yang dibahas dalam *Fiqh SiyāsahMāliyah*. Namun dalam hal ini pemerintah desa sudah melaksanakan perencanaan transparansi sebelumnya meskipun pada akhirnya belum sempat terlaksana karena terdapat hambatan dengan aturan pemerintah diatasnya. Namun hal tersebut dapat dimaklumi karena dalam hal ini memiliki alasan konseuensi logis dimana mereka mengutamakan kesehatan rakyat tanpa melailaikan tugasnya dalam menangani Covid-19 meskipun transparansi belum terlaksana namun dalam hal ini Pemerintah Desa mengutamakan kemaslahatan sebagaimana prinsip lain dalam *Fiqh SiyāsahMāliyah*.

Sejalan dengan hal tersebut Pemerintah Desa Pekuwon Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban dalam melakukan transparansi penggunaan dana desa tahun untuk penanganan Covid-19 dan anggaran dana desa lainnya seyogyanya dapat dinamis dan mengikuti perkembangan aturan, keadaan dan teknologi bukan malah stagnan dengan perencanaan awal yang terhambat dalam pelaksanaanya.

## DAFTAR ISI

|   |     |
|---|-----|
| SAMPUL DALAM .....                            | i   |
| PERNYATAAN KEASLIAN.....                      | ii  |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING .....                  | iii |
| PENGESAHAN .....                              | iv  |
| ABSTRAK .....                                 | v   |
| KATA PENGANTAR.....                           | vi  |
| DAFTAR ISI.....                               | vii |
| DAFTAR TRANSLITERASI.....                     | ix  |
| BAB I: PENDAHULUAN.....                       | 1   |
| A. Latar Belakang.....                        | 1   |
| B. Identifikasi dan Batasan Masalah .....     | 7   |
| C. Rumusan Masalah.....                       | 7   |
| D. Kajian Pustaka.....                        | 8   |
| E. Tujuan Penelitian.....                     | 12  |
| F. Kegunaan Hasil Penelitian .....            | 12  |
| G. Definisi Oprasional.....                   | 13  |
| H. Metode Penelitian.....                     | 15  |
| I. Sistematika Pembahasan .....               | 18  |
| BAB II: KONSEP <i>SIYĀSAH MĀLIYAH</i> .....   | 20  |
| A. Definisi <i>Fiqh Siyāsaḥ Māliyah</i> ..... | 20  |
| B. Ruang Lingkup <i>Siyāsaḥ Māliyah</i> ..... | 22  |

|  |            |
|--|------------|
| C. Konsep Pengelolaan Keuangan Negara.....   | 30         |
| D. Prinsip Transparansi dalam <i>Siyāsah Māliyah</i> .....   | 33         |
| <br>   |            |
| <b>BAB III: TRANSPARANSI PEMERINTAH DESA DALAM PENGGUNAAN<br/>ANGGARAN DESA TAHUN 2020 UNTUK PENANGANAN COVID-19 DI<br/>DESA PEKUWON KECAMATAN RENGEL KABUPATEN TUBAN .....</b>                    | <b>41</b>  |
| A. Deskripsi Lokasi Penelitian.....  | 41         |
| B. Anggaran Dana Desa Tahun 2020 Untuk penanganan Covid-19 di<br>Desa Pekuwon Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban.....  | 47         |
| C. Transparansi Pemerintah Desa Dalam Penggunaan dana Desa Tahun<br>2020 Untuk Penanganan Covid-19 Di Desa Pekuwon Kecamatan<br>Rengel Kabupaten Tuban .....                                       | 56         |
| <br>   |            |
| <b>BAB IV: ANALISIS FIQH SIYĀSAHMĀLIYAH TERHADAP<br/>TRANSPARANSI PENGGUNAAN ANGGARAN DESA TAHUN 2020<br/>UNTUK PENANGANAN COVID-19 DI DESA PEKUWON KECAMATAN<br/>RENGEL KABUPATEN TUBAN.</b>      | <b>66</b>  |
| A. Analisis Transparansi pemerintah Desa Dalam Penggunaan<br>Anggaran Desa Tahun 2020 Untuk Penanganan Covid-19 Di Desa<br>Pekuwon Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban.....                           | 66         |
| B. Analisis <i>Fiqh Siyāsah Māliyah</i> Terhadap Pemerintah Desa Dalam<br>Penggunaan Anggaran Desa Tahun 2020 Untuk Penanganan Covid-<br>19 Di Desa Pekuwon Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban ..... | 75         |
| <br>   |            |
| <b>BAB V: PENUTUP .....</b>  | <b>.82</b> |
| A. Kesimpulan .....  | .82        |
| B. Saran .....   | .84        |
| <br>   |            |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>   | <b>.85</b> |
| <br>   |            |
| <b>LAMPIRAN .....</b>  | <b>.88</b> |

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qadhi, Abdullah Muhammad. *SiyāSah As-Shar'iyah Bainā Al-Nadariyah Wa Al-Tadbiq*. Dar Al-Kutub Al-Jam'iyah Al-Hadith, 1990.
- Chapra, Umer. *Negara Sejahtera Islami dan Perananya di Bidang Ekonomi*, Ainur R. Sophian (Ed). *Etika Ekonomi Politik Element-element Strategis pembangunan Masyarakat Islam*. Surabaya: Risalah Gusti, 1997.
- Fahmi, Mutiara. *Prinsip Dasar Hukum Politik Islam Dalam Perspektif Al-Quran*. Jurnal--UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum, 2017.
- H. A. Djazuli, *Fikih Siyāsah : Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana, 2003.
- H. A.W Wijaya. *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005.
- Ilmi, Makhalul. *Teori & Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syari''ah*. Yogyakarta: UII Pres, 2002.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyāsah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Jubaedah, Edah. *Implementasi Kebijakan Transparansi Keuangan DI Daerah*". Jurnal Ilmu Administrasi. Volume VIII, Nomor 3 Desember 2011.
- Kepala Desa, *Wawancara*, Desa Pekuwon Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban, Selasa 23 Maret 2021.
- Krina, P. *Indikator & Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi & Partisipasi*. Jakarta: Sekretariat Good Public Governance Badan Perencanaan Pembangunan Nasional,2003.
- Kristianten, *Transparansi Anggaran Pemerintah*. Jakarta :Rineka Cipta, 2006.
- Laporan Keuangan Desa Pekuwon Tahun Anggaran 2020 Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban.
- Madjid, Nurcholis. *Fikih Siyāsah Kontekstualisasi Doktrin Politik*. Jakarta: Gaya Media Pratama,2001.
- Nirwana, Andri. *Fiqih Siyāsah Keuangan Publik Islam*. Banda Aceh: t.p., 2017.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Pengelolaan Keuangan Desa.

Rojak, Jeje Abdul. *Hukum Tata Negara Islam*. Surabaya: Uinsa Press, 2014.

Sujarweni, Wiranta. *Akuntansi Desa Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*. Yogyakarta:Pustaka Baru Press,2015.

Surat Mendes No. 08 Tahun 2020 Tentang Desa Tanggap Covid-19 Dan Penegasan Padat Karya Tunai.

Syarif, Mujar Ibnu. *Fikih Siyāsah Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*. Erlangga,2008.

Tahir, Arifin. *Kepemimpinan Transparansi Dalam Mewujudkan Good Governance*. Pedagogika Jurnal Imupendidikan Dan Penelitian.VOLUME 05 Nomor 03 September 2014.

Taqiyuddin, Imam Abi Bakar bin Muhammad al-Husaini, *Kifayatu al-Akhyar fi Halli Ghayati al- Ikhtisor, Darul al-Kutub, Juz II*. Surabaya: t.p, t.t.

Tutik, Titik Triwulan. *Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan UU No.32 Tahun 2014 Dalam Sistem Pemilu Menurut UUD 1945*. Jakarta: Prestasi Pustaka, 2005.


Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemic Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.

Warga Adukan Kades dan Perangkat Desa Atas Dugaan Penyalahgunaan Dana Covid-19, Diakses di <https://dprd-tuban.go.id/2020/07/16/3025/> Pada Tanggal 27 Januari 2021.

Zayyadi, Ahmad. *Good Governance Dalam Perspektif Hukum Islam Kontemporer (Tinjauan Usul Fikih Dari Teori Pertingkatan Norma.. Jurnal Kajian hukum Islam Al Manhaj.* Vol. XI No. 1 Juni 2017.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A